



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

No .295/Pid.B/2012/PN.JKT.UT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Identitas Terdakwa:

Nama lengkap : Candra Johanda bin SAMSUDIN

Tempat lahir : Jakarta

Umur/ tgl lahir : 30 Tahun / 24 Agustus 1983

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Muara Baru Kebun Tebu No.32 Rt.017/017 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan

Pendidikan : SMP

Terdakwa didampingi ; Nur Sugiyatmi, SH. Penasihat Hukum dari Pos Bakum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasar Penetapan tanggal, 02 April 2013 ;-----

Terdakwa ditahan oleh sejak tanggal :

Penyidik 13-02-2013 s/d 04-03- 2013 ;

Penuntut Umum, 05-03-2013 s/d 02-04-2013 ;

Hakim, 19-03-2013 s/d 17-04-2013 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut ;

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **CHANDRA JOHANDA BIN SAMSUDIN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 111 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan pidana penjara terdakwa dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dandenda sebenar **Rp. 800.000.000,,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair 6(enam) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti :

2 (dua) paket narkotika jenis ganja dan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 5,11 gram atau berat netto seluruhnya 1,8830 gram dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Lab berat netto seluruhnya 2,1435 gram.

1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Filter; 1 (satu) buah celana levis pendek warna hitam merk Zapero. **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa CHANDRA JOHANDA bin SAMSUDIN pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013,sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Pebruari 2013 bertempat di Perempatan Lampu Merah Atma Jaya Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau pada tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 sekira jam 22.00 WIB, saksi SUGENG dan saksi DIDIT HARIYANTO (anggota Polisi dari Polsek Kawasan Sunda Kelapa) mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di tugu Lampu Merah Atma Jaya Pluit Penjaringan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara melakukan penyelidikan lalu ketika para saksi berada di Lampu merah Atma Jaya Pluit Penjaringan melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 5,11 gram yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terkait dengan terdakwa yang celana levis pendek warna hitam bagian sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kawasan Sunda Kelapa guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 5,11 gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari PANI (belum tertangkap) seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tanpa seijin dari Departemen Kesehatan RI dan juga tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB:264 B/II/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Pebruari 2013 setelah memeriksa barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,8830 gram dan 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 2,4490 gram setelah diperiksa disimpulkan bahwa bahan / daun tersebut diatas benar berisikan ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 2,1435 gram ;
- Perbuatan terdakwa diatur diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 5,11 gram atau berat netto seluruhnya 1,8830 gram dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Lab berat netto seluruhnya 2,1435 gram.
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Filter;
- 1 (satu) buah celana levis pendek warna hitam merk Zapero.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi SUGENG, setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Kawasan Sunda Kelapa.
- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa CHANDRA JOHANDA BIN SAMSUDIN pelaku tindak pidana narkoba jenis ganja pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013,sekira jam 23.00 Wib bertempat di Perempatan Lampu Merah Atma Jaya Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu ditangkap disita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dan 2 (dua) linting narkoba jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 5,11 gram yang ditemukan / disita dari dalam kantong celana levis pendek warna hitam bagian sebelah kanan terdakwa,
- Bahwa benar saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa berawal mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di tugu Lampu Merah Atma Jaya Pluit Penjaringan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara melakukan penyelidikan lalu ketika saksi berada di Lampu merah Atma Jaya Pluit Penjaringan melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan badan / pakaian dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dan 2 (dua) linting narkoba jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 5,11 gram yang ditemukan / disita dari dalam kantong celana levis pendek warna hitam bagian sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kawasan Sunda Kelapa guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa ketika ditangkap melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tanpa ijin dari Departemen Kesehatan atau isntansi terkait dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Saksi DIDIT HARIYANTO, sesuai Berita Acara Pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan Berakhlak mulia saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi "dari Polsek Kawasan Sunda Kelapa.
- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa CHANDRA JOHANDA BIN SAMSUDIN pelaku tindak pidana narkoba jenis ganja pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013,sekira jam 23.00 Wib bertempat di Perempatan Lampu Merah Atma Jaya Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu ditangkap disita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dan 2 (dua) linting narkoba jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 5,11 gram yang ditemukan / disita dari dalam kantong celana levis pendek warna hitam bagian sebelah kanan terdakwa,
- Bahwa benar saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa berawal mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di tugu Lampu Merah Atma Jaya Pluit Penjaringan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara melakukan penyelidikan lalu ketika saksi berada di Lampu merah Atmajaya Pluit Penjaringan melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sekanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan /pakaian dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dan 2 (dua) linting narkoba jenis ganja dengan berat bruto seluruhnya 5,11 gram yang ditemukan/ disita dari dalam kantong celana levis pendek warna bagian sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kawasan Sunda Kelapa guna pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa saksi menerangkan, terdakwa ketika ditangkap melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tanpa ijin dari Departemen Kesehatan atau isntansi terkait dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa CHANDRA JOHANDA BIN SAMSUDIN,dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Kawasan Sunda Kelapa sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis ganja pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013,sekira jam 23.00 Wib bertempat di Perempatan Lampu Merah Atma Jaya Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan bahwa benar terdakwa sewaktu ditangkap Polisi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 5, 11 gram yang ditemukan / disita dari dalam kantong celana levis pendek warna hitam bagian sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 5,11 gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari PANI (belum tertangkap) seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa terdakwa memiliki, membawa dan atau menyimpan narkoba jenis ganja tersebut tanpa ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya.

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar pasal. 111 ayat (l) UU No.35 Tahun 2009 ;-----

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa ;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

URAIAN UNSUR

ad.1. " Unsur barang siapa "

Bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar- benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/CHANDRA JOHANDA BIN SAMSUDIN sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Dengan' demikian unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. " Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"

Bahwa terdakwa CHANDRA JOHANDA bin SAMSUDIN telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Kawasan Sunda Kelapa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013,sekira jam 23.00 Wib bertempat di Perempatan Lampu Merah Atma Jaya Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 5,11 gram yang ditemukan / disita dari dalam kantong celana levis pendek warna hitam bagian sebelah kanan terdakwa.

Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 5,11 gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari PANI (belum tertangkap) seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB:264 B/II/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Pebruari 2013 setelah memeriksa barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,8830 gram dan 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,5560 gram dan berat netto seluruhnya adalah 2,4490 gram setelah diperiksa disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut diatas benar berisikan GANJA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 2,1435 gram;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan mereka meresahkan masyarakat ;

Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan.
- terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini :

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa CANDRA JOHANDA bin SAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN";.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 3 (Tiga) bulan penjara ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 5, 11 gram atau berat netto seluruhnya 1, 8830 gram dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Lab. berat netto seluruhnya 2, 1435 gram ;--
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Filter ;-----
 - 1 (satu) buah jelana levis pendek warna hitam merk Zapero ;-----
 - Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara , pada hari : Selasa tanggal, 09 April 2013 , oleh kami : IGK.ADYNATHA,SH.Mhum. Ketua Majelis, **MANGAPUL GIRSANG,SH. dan EKO SUSANTO,SH** Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ITU JUGA oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh **Parmin,SH** Panitera Pengganti serta dihadiri Manto ,SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta penasihat hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1.MANGAPUL GIRSANG, SH.

IGK. ADYNATHA,SH.MHum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2023 EKO SUSANTO, SH
kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

PARMIN, SH.